



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.TDN.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanjungpandan

yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, Lahir di Air Madu, 06 September 1993, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, sekarang bertempat tinggal di Dusun Air Madu, Rt.003 Rw.001, Kelurahan/Desa Air Madu, Kecamatan Simpang Renggang, Kabupaten Belitung Timur, NIK: 1906060609930001, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **FERY SAPUTRA, SH** Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang tergabung pada **KANTOR HUKUM FERY SAPUTRA, SH & REKAN**. Beralamat kantor di Jalan Aik Pisang, RT 01, Dusun Jaya, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur Tlp 087715321330 / 087795513000, email: ferylawyer1988@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor : 66/Pdt-G/PA/SKH-FS/VIII/2024** tertanggal 29 Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**,

lawan

**TERMOHON**, Lahir di Manggar, 14 Juni 2000, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bentaian II, Rt.010 Rw.000, Kelurahan/Desa Bentaian Jaya, Kecamatan

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggar, Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 2 September 2024 yang telah terdaftar melalui aplikasi e court Pengadilan Agama Tanjungpandan dengan register nomor 604/Pdt.G/2024/PA.TDN. tanggal 3 September 2024 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 April 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0072/5/IV/2018 tertanggal 05 April 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Bentaian II, Rt.010 Rw.000, Kelurahan/Desa Bentaian Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, Lahir di Belitung Timur, 07 Februari 2019 Usia 05 tahun Sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - 4.1 Termohon sering tidak mendengarkan nasehat Pemohon;
  - 4.2 Termohon tidak perhatian terhadap Pemohon ;
  - 4.3 Termohon ketahuan selingkuh;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah pada awal bulan Januari 2024 yang di sebabkan Termohon ketahuan selingkuh, saat ditanya oleh Pemohon mengenai kabar tersebut Termohon membantah dan marah-marah kepada Pemohon, Lalu terjadilah perselisihan dan pertengkaran mulut yang mengakibatkan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;

*Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.TDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari puncak perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal serta sudah tidak saling peduli lagi, dan sejak itu juga Pemohon sudah tidak memberikan Nafkah bathin;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun layaknya suami istri tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas, Pemohon merasakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan lagi, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik. Untuk itu mohon diberi izin untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **Primer:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

### **Subsidiar:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan serta tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat tercatat dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh halangan yang sah.

*Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.TDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan asli Kartu Tanda Pengenal, Berita Acara Sumpah, serta Surat Kuasa kepada majelis hakim untuk dicocokkan dengan dokumen yang telah diunggah melalui e court.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan pasal 4 ayat 2 (huruf) b Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, perkara a quo termasuk ke dalam perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon tanggal 2 September 2024 yang telah terdaftar melalui aplikasi e court Pengadilan Agama Tanjungpandan nomor 604/Pdt.G/2024/PA.TDN, tanggal 3 September 2024 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada surat permohonannya.

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Tertulis, berupa :**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk. Kode P.2
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Kode P.3

**B. Bukti saksi, antara lain :**

1. **SAKSI 1**, bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Desa Bentaian Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur.

*Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.TDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2024.
- Bahwa saksi tahu sebab Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Pemohon pergi dari rumah bersama.
- Bahwa saksi mengetahui sebab Pemohon pergi karena sebelumnya antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut yang disebabkan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain serta sering tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi pernah mendengar ketika Pemohon dan Termohon sedang bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah melakukan musyawarah keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun baik Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mau rukun lagi.

2. **SAKSI 2**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Desa Bentaian Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2024.
- Bahwa saksi tahu sebab Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Pemohon pergi dari rumah bersama.

*Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.TDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sebab Pemohon pergi karena sebelumnya antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut yang disebabkan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain serta sering tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi pernah mendengar ketika Pemohon dan Termohon sedang bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah melakukan musyawarah keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun baik Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mau rukun lagi.

Bahwa, Termohon tidak mengajukan alat bukti karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya Pemohon sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan mohon majelis hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap permohonan yang Pemohon ajukan ini.

Bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

### Keabasahan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan dengan Nomor

*Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.TDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161/SKH/VIII/2024/PA.TDN, tanggal 2 September 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah tanggal 20 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

### Kewenangan relatif

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai Cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka Pengadilan Agama Tanjungpandan berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Pemohon sebagai suami mengajukan cerai talak, maka berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing dalam perkara ini.

### Upaya perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap p ada surat permohonannya untuk bercerai.

*Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.TDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan pasal 4 ayat 2 (huruf) b Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, perkara a quo termasuk ke dalam perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi

## Kehadiran Termohon

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjungpandan serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 Rbg Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon(*Verstek*).

## Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa agar setiap orang tidak mudah untuk melakukan perceraian sebagaimana asas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg yang menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka majelis hakim berpendapat Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

## Analisa alat bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon angka 1, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta autentik berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, nomor 0072/5/IV2018, tanggal 5 April 2018, serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat

*Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.TDN*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P.1 tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon. Sehingga bukti surat tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P.1 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat tersebut dapat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon angka 2, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P-2 dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, Selain itu isi dari alat bukti P-2 tersebut di atas menerangkan Pemohon beralamat di Desa Bentaian Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Alat bukti berkode P-2 juga relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka 2. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P-2 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P-2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon angka 3, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P-3 dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, Selain itu isi dari alat bukti P-3 tersebut di atas menerangkan Pemohon dan Termohon sudah mempunyai seorang anak. Alat bukti berkode P-3 juga relevan dengan dalil permohonan

*Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.TDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon angka 3. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P-3 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P.3 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon angka 4 s/d angka 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama SAKSI 1 dan SARNI BIN MAT SILUN. Saksi pertama adalah tetangga Pemohon dan saksi kedua adalah tetangga Pemohon. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan Sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah bersumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Menurut majelis hakim kedua saksi telah memenuhi syarat formil sesuai dengan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sedangkan secara materiil keterangan saksi dari Pemohon tentang dalil permohonan Pemohon angka 4 s/d angka 6 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri. Kedua Saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut, kedua saksi juga tahu penyebab pertengkarnya, serta Kedua Saksi juga tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Dan keterangan kedua saksi dari Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka 4 s/d angka 6 Berdasarkan pasal 301 Rbg keterangan kedua saksi dari Pemohon telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi Pemohon juga telah memenuhi batas minimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah saling

*Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.TDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi sepanjang mengenai dalil permohonan Pemohon angka 4 s/d angka 6 dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon angka 7 dan angka 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SARNI BIN MAT SILUN yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa sedangkan secara materiil keterangan saksi dari Pemohon tentang dalil permohonan Pemohon angka 7 dan angka 8 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri. Kedua Saksi tahu Pemohon dan Termohon selama pisah tidak pernah rukun lagi dan kedua saksi tahu keluarga Pemohon sudah berupaya untuk rukun akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap tidak mau. Dan keterangan kedua saksi dari Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka 7 dan angka 8 Berdasarkan pasal 301 Rbg keterangan kedua saksi dari Pemohon telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi Pemohon juga telah memenuhi batas minimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi sepanjang mengenai dalil permohonan Pemohon angka 7 dan angka 8 dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti P.1 s/d P.3, dan saksi Pemohon, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

*"Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 karena Pemohon pergi dari kediaman bersama, sebelum Pemohon pergi antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain serta Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon, selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun*

*Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.TDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lagi, dan Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, namun Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi”.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas menurut majelis hakim telah memenuhi norma hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 1 dan 2 yang berbunyi : *(1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
3. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
4. Kompilasi Hukum Islam pasal 134 huruf yang berbunyi : *“Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut”.*
5. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih oleh Majelis Hakim, dalam salah satu kaidah hukumnya menegaskan: *“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka telah terbukti retak dan pecah”;*

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, selama pisah tempat tinggal tidak pernah hidup rukun lagi, serta upaya nasihat kepada para pihak sudah dilakukan

*Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.TDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun para pihak tidak mau lagi, keadaan tersebut telah menyebabkan tidak ada harapan untuk merukunkan keduanya lagi, maka mewujudkan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang bahagia, penuh rahmah dan kasih sayang menjadi sesuatu yang sulit untuk didapatkan, oleh karena itu mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon menurut majelis hakim hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas, menurut majelis hakim telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Maadza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang menyatakan : *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh)"*. Membiarkan Pemohon dan Termohon hidup dalam rumah tangga yang sudah hilang ruhnya hanya akan menambah penderitaan terhadap keduanya tersebut dan penderitaan/kemadharatan haruslah dihilangkan agar sesuai dengan semangat keadilan dan syariat Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dali permohonan Pemohon telah sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon yang amarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan

*Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.TDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah iddah serta mut'ah majelis hakim berpendapat sebagai berikut bahwa untuk melindungi hak-hak isteri yang diceraikan suaminya dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan nafkah iddah dan mut'ah maka kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat sebelum suami mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpandan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami-isteri.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON), di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan dan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp209.000,- (*dua ratus sembilan ribu rupiah*).

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.TDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, 4 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Robiul Awwal 1446 Hijriyah oleh kami Irham Soderi. S.H.I.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Jusran Ipandi, S.H.I.,M.H., dan Anugrah Hajrianto, S.H.I., masing-masing sebagai anggota majelis, putusan mana diucapkan pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul awal 1456 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Atiaturrehman, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota,  
ttd

Anugrah Hajrianto, S.H.I

Ketua Majelis,  
ttd

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I

Hakim Anggota,  
ttd

Jusran Ipandi, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,  
ttd  
Drs. Atiaturrehman

## Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,-
2. PNBP	:
1.1. Proses	: Rp85.000,-
1.2. Panggilan I Pemohon	: Rp10.000,-
1.3. Panggilan I Termohon	: Rp10.000,-
3 Redaksi	: Rp10.000,-
4 Meterai	: Rp10.000,-
5 Panggilan Pemohon 1 x	: Rp0,-
5 Panggilan Termohon 4 x @ 18,000	: Rp72.000,-
Jumlah	: Rp227.000,-

(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)